



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : HK.201/8/19/PTDI-STTD/2025

NOMOR : B/180.12/1/409.1.1/PKS/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AVI MUKTI AMIN, selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 4835 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, yang beralamat di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RIJANTO, selaku Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang merupakan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Perhubungan Darat;

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Blitar yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
3. Bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Nomor HK.201/1/13/BPSDMP/2025 dan Nomor B/180.12/9/409.1.1/NKSB/2025 tanggal 09 Mei 2025 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Blitar;
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor HK.201/19/20/PTDI-STTD-2022 dan Nomor T/130/13/409.1.1/PKS/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat; dan
5. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan/addendum format dan materi Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dengan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor HK.201/19/20/PTDI-STTD-2022 dan Nomor T/130/13/409.1.1/PKS/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan darat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1511);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1585);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
11. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar;
12. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/341/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan sumber daya manusia atau disebut "SDM" di bidang perhubungan darat untuk pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi teknis di bidang transportasi darat melalui proses pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi :

- a. Penetapan usulan kebutuhan sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat;
- b. Sosialisasi jenis-jenis program Diklat dan tahapan seleksi penerimaan calon taruna/i Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- c. Penyelenggaraan diklat dan pemenuhan sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat;
- d. Pengusulan Aparatur Sipil Negara sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat;
- e. Pemberdayaan sumber daya manusia di bidang Perhubungan Darat; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK tunduk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya dan PIHAK KESATU menunjuk Pejabat / Pegawai di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) PARA PIHAK saling berkoordinasi, menyiapkan dan memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berdasarkan kedudukan masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


- (4) PARA PIHAK saling mendukung dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 5

LOKASI

Lokasi pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan SDM di bidang perhubungan darat ini akan dilaksanakan di Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai berikut :

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna/i;
- b. Menetapkan tahapan seleksi penerimaan calon taruna/i;
- c. Melakukan seleksi penerimaan calon taruna/i;
- d. Melakukan Seleksi Kompetensi Dasar atau disebut "SKD" bersama dengan instansi yang berwenang di bidang kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara;
- e. Melaksanakan seleksi tes kesehatan, kesamaptan, psikotes dan wawancara calon taruna/i;
- f. Menetapkan dan memanggil calon taruna/i yang sudah lulus dari tahapan seleksi penerimaan;
- g. Menetapkan program pola pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan pembentukan atau pendidikan dan pelatihan teknis.
- h. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. Menyampaikan pengumuman hasil SKD, kesehatan, kesamaptan, psikotes dan wawancara calon taruna/i ke PIHAK KEDUA;
- b. Menyampaikan pengumuman hasil akhir seleksi penerimaan calon taruna/i kepada PIHAK KEDUA;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menetapkan besaran biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menetapkan usulan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/341/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang diperlukan, analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan yang diperlukan dan telah diketahui oleh pejabat pembina kepegawaian daerah;
- b. Menetapkan jumlah kebutuhan dan rincian analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- c. Memberdayakan alumni atau lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD kepada masyarakat;
- b. Membuat surat usulan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat penyampaian lulusan dari PIHAK KESATU;
- c. Menyampaikan perubahan usulan jabatan atau perubahan jumlah kebutuhan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada PIHAK KESATU sebagai bahan evaluasi kerja sama;
- d. Menyediakan biaya pendidikan dan pelatihan yang dapat diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan/atau bekerja sama dengan orang tua/wali taruna/i;
- e. Menempatkan lulusan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama tersebut berakhir, dan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama.
- (4) Berakhirnya perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi atau menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul akibat perjanjian kerja sama ini yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pendidikan dan penunjang pendidikan taruna/i dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan/atau bekerja sama dengan orang tua/wali taruna/i dan/atau pihak lain melalui suatu kesepakatan tersendiri dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui *virtual account* masing-masing taruna/i yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan taruna/i tidak bisa menyelesaikan pendidikannya karena di *drop out* (DO) maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab mengganti semua pembiayaan yang sudah dikeluarkan selama penyelenggaraan pendidikan.

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


PASAL 10
KEADAAN KAHAR/KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keadaan di luar kendali dan kemampuan PARA PIHAK sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban PARA PIHAK, meliputi keadaan-keadaan:
 - a. bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, huru-hara, perang saudara, dan kekacauan ekonomi atau moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini; dan
 - b. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui mediator, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), didapatkan hal-hal yang perlu perbaikan maka akan dilakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


PASAL 13
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD)

Tujuan : Koordinator Kerja Sama Pendidikan dan Praktek Kerja Nyata
Alamat : Jalan Raya Setu Nomor 89, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi
Telepon : (021) 8254640
Email : info@ptdisttd.ac.id

Pemerintah Kabupaten Blitar

Tujuan : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro, Kec. Kanigoro,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur
Telepon : (0342) 801201
Email : tapem@blitarkab.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan kepada alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 14
ADDENDUM

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam perjanjian kerja sama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan akan dibuat sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (4) Kegiatan lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 tentang ruang lingkup, dituangkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang telah dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BU PIHAK KEDUA,

BLITAR
RIJANTO

PIHAK KESATU,

5DA53AMX048606096
AVI MUKTI AMIN

Paraf Pihak Kedua


Paraf Pihak Pertama


Lampiran Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD dan Pemerintah Kabupaten Bitar tentang
Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat

NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN										TOTAL
			M : 2021 L : 2025	M : 2022 L : 2026	M : 2023 L : 2027	M : 2025 L : 2029	M : 2026 L : 2030	M : 2027 L : 2031	M : 2028 L : 2032	M : 2029 L : 2033			
1	Transportasi Darat Sarjana Terapan	Pengawas Transportasi Darat	2	-	3	3	-	2	-	-	10		
NO	PROGRAM STUDI	JABATAN	USULAN										TOTAL
			M : 2021 L : 2024	M : 2022 L : 2025	M : 2023 L : 2026	M : 2025 L : 2028	M : 2026 L : 2029	M : 2027 L : 2030	M : 2028 L : 2031	M : 2029 L : 2032			
1	D-III Manajemen Transportasi Jalan	Petugas Transportasi Darat	-	4	-	-	7	-	8	8	27		

BU PIHAK KEDUA,
BLITRIANTO

PIHAK KESATU,
AYU MUKTI AMIN

Paraf Pihak
Kedua

Paraf Pihak
Pertama